



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-I
MEDAN

P U T U S A N
NOMOR : PUT/39- K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRIAN WIRAKESUMA**
Pangkat / Nrp : Kaptan CBA /14930063891067
J a b a t a n : Kaur Regring Kaminvetcad II/15
K e s a t u a n : Babinminvetcaddam II/Swj
Tempat tanggal lahir : Palembang/28 Oktober 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Rambutan No. 20 Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I- 04 Palembang Nomor : DAK /71/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang Pada pokoknya Terdakwa telah di dakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana di bawa ini, yaitu pada bulan September tahun dua ribu lima atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun dua ribu lima bertempat di Jl. Ratulangi No. 202 Makasar atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer III- 16 Makasar, telah melakukan tindak pidana berdasarkan penetapan Pengadilan Militer Militer III- 16 Makassar Nomor : Tap/02/PM III- 16/AD/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan Terdakwa tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Dengan cara cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Sepa Wamil di Bandung pada tahun 1992/1993 dan setelah lulus mengikuti pendidikan dilantik dengan pangkat Lettu CBA dan ditugaskan di Yon Perbekud Jakarta, pada tahun 2000 ditugaskan di Bekandam VII/Wrb Makasar dan sejak tahun 2007 dipindahkan bertugas di Kodam II/Swj sebagai Kaurregring Kaminvetcaddam II/Swj Palembang sampai sekarang dengan pangkat Kaptan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 06391067.

b. Bahwa pada tahun 2000 di salon Felicya Jl Dr Ratulangi No. 202 Makasar ketika Terdakwa masih berstatus beristri atas nama Sdri Santi Afriyanti dalam proses perceraian, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Hedwin Sumilat beserta suaminya atas nama Sdr Robert Alwi dan 4 orang anak kandung Saksi Hedwin

Sumilat ...

Sumilat termasuk diantaranya Saksi Richard Alwi dan pada tanggal 14 Agustus 2004 setelah Sdr Robert Alwi meninggal dunia perkenalan tersebut tetap berlanjut hingga menjadi hubungan pacaran dan Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi Hedwin Sumilat secara resmi melalui kesatuan.

c. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Hedwin Sumilat masih berpacaran pada bulan September 2005 sekira pukul 05.00 Wita di ruang salon tempat para pelanggan salon Saksi Hedwin Sumilat menggunting rambut Facsial dan lulur yang terletak di rumah tempat tinggal Saksi Hedwin Sumilat di Jl Ratulangi No. 202 Makasar, Terdakwa dan Saksi Hedwin Sumilat duduk di kursi masing-masing lalu Terdakwa mendatangi memeluk dan merebahkan Saksi Hedwin Sumilat dilantai ruang salon tersebut kemudian setelah membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri Terdakwa berusaha menaikkan/menyingskap rok dan membuka celana dalam Saksi Hedwin Sumilat lalu dalam posisi Terdakwa berada diatas menindih tubuh Saksi Hedwin Sumilat, Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan Saksi Hedwin Sumilat lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya didalam lubang kembaluan Saksi Hedwin Sumilat dan Terdakwa merasa puas, sedangkan Saksi Hedwin Sumilat sendiri tidak terlalu menikmati karena merasa takut kelihatan dengan anak-anaknya yang tidur diloteng/dilantai dua rumah Saksi Hedwin Sumilat dan sewaktu-waktu bisa turun keruang salon dan dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi Hedwin Sumilat tersebut.

d. Bahwa pada kesempatan berikutnya Terdakwa dan Saksi Hedwin Sumilat beberapa kali melakukan persetubuhan lagi antara lain dirumah tempat tinggal Saksi Hedwin Sumilat tersebut maupun di hotel Bungaya Jl. Mappaodang Makasar dan pada bulan Maret 2007 didalam kamar rumah tempat tinggal Saksi Hedwin Sumilat tersebut Terdakwa dan Saksi Hedwin Sumilat melakukan persetubuhan untuk yang terakhir kalinya.

e. Bahwa Saksi Hedwin Sumilat mau melakukan persetubuhan-persetubuhan dengan Terdakwa tersebut karena sebelumnya Terdakwa berjanji akan menikahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sumilat secara resmi melalui kesatuan.

f. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2007 atas permintaan Terdakwa yang diketahui oleh Saksi Hedwin Sumilat, Terdakwa pindah bertugas di Kodam II/Swj Palembang dan dalam rangka memenuhi janji Terdakwa untuk mengawini Saksi Hedwin Sumilat secara dinas Terdakwa telah menemui Saksi Sarwandi bagian personalia Babinminvetcaddam II/Swj tetapi Terdakwa belum meminta persyaratan administrasi pernikahan untuk dinas karena Saksi Hedwin Sumilat tidak bersedia datang ke Palembang dan Saksi Hedwin Sumilat tidak mau pindah agama untuk mengikuti agama yang Terdakwa anut yaitu Islam.

g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hedwin Sumilat merasa sangat keberatan dan mohon kepada yang berwenang untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal : 281 ayat(1) KUHP.

2. Tuntutan ...

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke 1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kota Makasar Nomor 344/B/CS/1988 tanggal 5 Nopember 1988 atas nama Robert Alwi dan Hedwin Sumilat.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian dari Lurah Parang Kec. Kota Makasar Nomor 449/KP-V-1/2004 tanggal 15 Mei 2004 an. Robert Alwi.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Akte cerai dari Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Bekasi Nomor 004/AC/2007 atas nama Santi Afriyanti binti M. Afandi dengan Andrian WK binti Ismail Djambi.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 15 Juni 2007 atas nama Sdri Hedwin Sumilat yang ditunjukkan kepada Danpomdam VII/Wbr.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan dari Sdri Hedwin Sumilat ditunjukkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan VII/Wbr tanggal 15 Juni 2007.

- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan dari Sdri Hedwin Sumilat yang ditunjukkan kepada Pangdam II/Swj tanggal 22 September 2003.
 - g. Fotocopy Surat Nikah Gereja Katolik Santo Yakobus Keuskupan Agung Makasar Nomor : 729/REG.VI/YAK tanggal 9 Januari 2003 atas nama Robert Alwi dan Hedwin Sumilat.
 - h. Fotocopy Surat pernyataan kesanggupan menikah Sdri Hedwin Sumilat yang dibuat oleh Kapten Andrian WK tanggal 27 September 2007.
 - i. 5 (lima) lembar fotocopy ST Kasad Nomor : ST/4/2005 tanggal 27 April 2005.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer I- 04 Palembang dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : PUT/75- K/PM I- 04/AD/V/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANDRIAN WIRAKESUMA Kapten CBA / 14930063891067, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.

b. Memidana ...

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat- surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kota Makasar Nomor 344/B/CS/1988 tanggal 5 Nopember 1988 atas nama Robert Alwi dan Hedwin Sumilat.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian dari Lurah Parang Kec. Kota Makasar Nomor 449/KP- V-I/2004 tanggal 15 Mei 2004 an. Robert Alwi.

c. 1 (satu) lembar foto copy Akte cerai dari Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Bekasi Nomor 004/AC/2007 atas nama Santi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afriyanti binti
M. Afandi dengan
Andrian WK binti
Ismail Djambi.

d. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 15 Juni 2007 atas nama Sdri Hedwin Sumilat yang ditunjukkan kepada Danpomdam VII/Wbr.

e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan dari Sdri Hedwin Sumilat ditunjukkan kepada Kabekangdam VII/Wbr tanggal 15 Juni 2007.

f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan dari Sdri Hedwin Sumilat yang ditunjukkan kepada Pangdam II/Swj tanggal 22 September 2003.

g. Fotocopy Surat Nikah Gereja Katolik Santo Yakobus Keuskupan Agung Makasar Nomor : 729/REG.VI/YAK tanggal 9 Januari 2003 atas nama Robert Alwi dan Hedwin Sumilat.

h. Fotocopy Surat pernyataan kesanggupan menikah Sdri Hedwin Sumilat yang dibuat oleh Kapten Andrian WK tanggal 27 September 2007.

i. 5 (lima) lembar fotocopy ST Kasad Nomor : ST/4/2005 tanggal 27 April 2005. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB-07/PMI- 04/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010.

3. Memori banding dari Terdakwa tanggal 19 Agustus 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 29 Juli 2010 terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang tanggal 27 Juli 2010, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Mengenai Fakta Hukum

1. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Santi Affyanti menurut ajaran Agama Islam

dan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan seijin kesatuan, namun pada tahun 2003 telah resmi bercerai dengan Sdri. Santi Afiyanti tanpa di karuniai anak.

2. Bahwa tahun 2000 Terdakwa berkenalan dengan Sdri Hedwig Sumilat di salon Filicia milik Sdri Hedwig Sumilat dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Sdri Hedwig Sumilat menjadi sahabat, pada tahun 2004 Suami Sdri Hedwig Sumilat yang bernama Robert Alwi meninggal dunia.

3. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2005 Terdakwa resmi berhubungan pacaran dengan Sdri Hedwig Sumilat dan selama pacaran Terdakwa telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Sdri Hedwig Sumilat pernah meminta kepada Terdakwa untuk bertanggung jawabmenikahi Sdri Hedwig Sumilat.

4. Bahwa dari bentuk pertanggung jawaban Terdakwa kepada Sdri Hedwig Sumilat dan anak-anaknya Terdakwa pernah memberikan barang-barang berharga kepada Sdri Hedwig Sumilat dan anak-anaknya berupa :

- Satu unit sepeda motor Suzuki Shogun yang di gunakan untuk anak Sdri Hedwig Sumilat
- Satu unit sepeda motor Suzuki shogun yang di berikan kepada anak pertama Sdri Hedwig Sumilat
- Satu unit mobil Toyota corollah DX tahun 1981 warna biru beserta surat-surat kendaraan tersebut Namun tapa sepengetahuan Terdakwa mobil tersebut telah di jual oleh Sdri Hedwig Sumilat tanpa seijin oleh Terdakwa.
- Membelikan satu biah cincin dan kalun emas dengan harga Rp. 2.000.000, untuk Sdri Hedwig Sumilat dan hampir setiap bulan Terdakwa memberikan sebahagian uang dari gaji saya sebesar Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 1.500.000,-

5. Bahwa Terdakwa pernah menemui Serka Sarwani dibagian Minvetcaddam II/Swj untuk menayakan syarat-syarat administrasi pernikahan, tetapi Terdakwa belum meminta persyaratan tersebut, dikarenakan Terdakwa pernah menyuruh Sdri Hedwig Sumilat datang ke Palembang supaya terlebih dahulu Sdri Hedwig Sumilat kenal sama keluarga Terdakwa di Palembang dan juga Terdakwa meminta Sdri Hedwig Sumilat mau mengikuti agama yang di anut yakni islam, namun sampai Terdakwa disidang dalam perkara sekarang ini Sdri Hedwig Sumilat tidak mau datang ke Palembang.

6. Surat pernyataan tertanggal 24 Mei 2007 antara Terdakwa dengan Sdri Hedwig Sumilat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan tidak akan menutut permasalahan ini secara hukum dikemudian hari (surat pernyataan terlampir dalam berkas Sdri Hedwig Sumilat).

7. Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah salah yang tidak boleh dilakuakn oleh seorang Prajurit TNI apalagi Terdakwa sebagai seorang perwira yang menjadi contoh dan tauladan terhadap bawahan dan Terdakwapun

Menyadari

menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah salah, atas perbuatan ini cukupla sekali ini terjadi dan tidak akan terulang lagi, Terdakwa akan menebus dosa dan kesalahan Terdakwa dengan menjadi Prajurit TNI yang setia kepada Sapta Marga, sumpah Prajurit, dan bertekad untuk menjadi Perwira yang bersih dan berwibawa seusiai dengan 11 azas kepemimpinan TNI.

B. Mengenai Hukumannya

Bahwa Terdakwa sangat merasa keberatan dan tidak meperoleh rasa keadilan dalam hal putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang oleh karena Terdakwa telah menguraikan latar belakang pertimbangan sebagai permohonan Banding, maka Terdakwa tidak perlu menguraikan kembali mengenai alasan-alasan keberatan atas putusan yang dijatuhkan, namun yang hendak Terdakwa sampaikan pada prinsipnya adalah bahwa Terdakwa merasa keberatan atas pidana penjara atau dengan kata lain Terdakwa menganggap pidana yang di jatuhkan terlalu tinggi.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin satu atau pada halaman tiga memori banding, Terdakwa dengan jelas mengakui bahwa pasal yang di Dakwakan yaitu 281 ayat (1) KUHP adalah memang benar dan terpenuhi semu unsur-unsur, hal ini Oditur juga sependapat dengan Terdakwa bahwa unsur-unsur pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai pembuktian unsur-unsur dalam persidangan.

2. Bahwa pada poin dua di atas Terdakwa juga telah mengakui bahwa telah berpacaran dengan Sdri Hedwig Sumilat dan melakukan beberapa kali persetubuhan, fakta dalam persidangan telah terbukti demikian yang dilakukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di dalam salon Felicya milik Sdri Hedwig Sumilat (Saksi 1) di jalan Ratulangi nomor 202 Makasar, bulan itu saja terdakwa juga mengakui telah melakukan persetubuhan di Hotel- hotel dan berciuman di dalam mobil yang dilakukan berulang- ulang. Perbuatan terdakwa tersebut dapat dilakukan karena Terdakwa menjajikan akan menikahi (Saksi 1) sehingga dengan adanya janji- janji tersebut Terdakwa dengan seenaknya melampiaskan nafsu seksualnya kepada Saksi- 1. Fakta dipersidangan menunjukkan bahwa keterangan para Saksi mengakui Terdakwa telah satu rumah dengan Saksi- 1 (hidup tanpa ikatan perkawinan).

3. Bahwa pada poin tiga tersebut di atas Terdakwa tidak pernah atau serius untuk mengurus administrasi pernikahannya dengan Saksi- 1 terbukti di persidangan tidak dapat menunjukkan surat- surat untuk syarat administrasi nikah atau dengan kata lain hanya janji- janji sehingga Terdakwa dapat bebas dari tuntutan Saksi 1 untuk menikahinya.

4. Bahwa Terdakwa keberatan atas Hukuman penjara selama 5 (lima) bulan, keberatan tersebut tidak beralasan karena fakta di persidangan menunjukkan bahwa keterangan para Saksi dari

kesatuan

kesatuan Terdakwa telah beberapa kali mengingatkan kepada Terdakwa agar tidak berhubungan (kumpul kebo) lagi dengan Saksi 1, akan tetapi Terdakwa masih dan berulang- ulang melakukan hubungan badan tanpa ada rasa bersalah, tidak ada rasa penyesalan, sehingga sepatasnyalah hukumannya lebih berat sehingga ada rasa jerah.

5. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini telah dua kali melakukan Tindak Pidana yang telah di putus oleh Pengadilan Militer III- 16 Makasar yaitu berupa :

- a. Perkara penipuan (pasal 378 KUHP) dengan putusan No. PUT/40- k/MM III- 16/AD/III/2003 tanggal 21 Maret 2003. dengan amar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 6 (enam) bulan.
- b. Perkara Penipuan (pasal 378 KUHP) juga dengan Putusan No. PUT/46- K/PM III- 16/AD/V/2004 tanggal 6 Mei 2004 dengan Amar Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan. (petikan Putusan terlampir)

6. Bahwa Terdakwa selaku seorang perwira yang seharusnya menjadi contoh dan pantaun bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun kenyataannya adalah seorang residivis (berulang-ulang melakukan tindak pidana). Perbuatan seperti ini jika ditinjau dari aspek pembinaan personel maupun aspek hukum adalah tidak layak dilakukan oleh seorang perwira sehingga Terdakwa tidak pantas lagi menjadi seorang perwira, namun demikian Oditur menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

7. Bahwa Oditur tidak akan menanggapi poin-poin lainnya pada memori banding dari Terdakwa oleh karena tidak ada relevannya dengan pasal yang didakwakan, dan hanya menanggapi yang berhubungan dengan pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Banding Mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Mengenai Fakta Hukum

Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Terdakwa, berita acara sidang, serta putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maupun keterangan para Saksi serta alat bukti yang ada serta adanya pengakuan dari diri Terdakwa sendiri yang mengakui atas kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa Dakwaan Oditur Militer yang di dakwa terhadap diri Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa intinya hanya permohonan keringan hukuman dan tidak membantah pertimbangan hukum dan pembuktian putusan Majelis Hakim tingkat pertama walaupun ada yang disampaikan Terdakwa dalam Memori Bandingnya hal itu relatif sah-sah saja karena ketika itu Terdakwa sedang kasmaran/pacaran, jadi apapun dibelikan untuk Saksi 1 dan anak-anaknya, walaupun sebenarnya antara Terdakwa dengan Saksi 1 berbeda agama tetapi ketika itu Terdakwa tidak peduli, sehingga ketika Terdakwa mutasi ke

Palembang ...

Palembang di jadikan alasan karena Saksi 1 tidak mau ikut dan tidak mau ikut agama Terdakwa. Padahal sebelum mutasipun tanda-tanda itu sudah ada, sepeda motor cicilan tidak diteruskan oleh Terdakwa tetapi oleh Saksi 1. Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya pada Ad. A mengenai fakta hukum tidak dapat diterima.

b. Mengenai Hukumannya

Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, berita acara sidang, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan tingkat pertama Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa mengenai pidana yang di jatuhkan terhadap diri Terdakwa sudah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Terlebih lagi sudah 2(dua) kali dipidana kaena "penipuan"(residiv) sehingga terkesan Terdakwa tidak jera terhadap pidana-pidana sebelumnya dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa mengenai hukumannya tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terhadap Kontra Memori Banding yang di ajukan oleh Oditur Militer pada pokonya bersifat mendukung putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim banding tidak perlu menanggapiya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sesuai putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : PUT/75- K/PM I- 04/AD/V/2010 tanggal 27 Juli 2010 Setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan di jadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, untuk itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan. Kecuali dalam hal penunjukan pasal yang di langgar/ yang terbukti seharusnya pasal 281 ke I KUHP, bukan Pasal 281 ayat (1) KUHP, dan hal ini harus diperbaiki oleh Majelis Hakim tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke 1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **ANDRIAN WIRAKESUMA** Kapten CBA Nrp 14930063891067.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : PUT75- K/PM I- 04/AD/V/2010 tanggal 27 Juli 2010, untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan ...

3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Memerintahkan Kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP.31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP.31878 dan KOLONEL CHK SUNARDI, SH. NRP.31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP.11990003550870 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP.31881

HAKIM ANGOTA-I

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878

HAKIM ANGGOTA-II

SUNARDI, SH.
KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.11990003550870



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Memerintahkan Kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP.31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP.31878 dan KOLONEL CHK SUNARDI, SH NRP.31882 masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP.11990003550870 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP.31881

HAKIM ANGOTA-I

ttd

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

SUNARDI, SH.
KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ttd

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.11990003550870

Disalin sesuai aslinya oleh
P A N I T E R A

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.11990003550870